



SALINAN PUTUSAN
Nomor : 04/Pdt.G/2012/PTA.Mdo

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Manado yang mengadili Perkara-Perkara

Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 47 tahun, agama Kristen, pekerjaan Swasta, bertempat

tinggal di Kabupaten Minahasa, dahulu sebagai **Termohon** dan

sekarang disebut : **PEMBANDING**,

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 25 Januari 2012 yang terdaftar di

Pengadilan Agama Manado dengan Nomor : 04/ Kuasa/09/

Pdt.G/-2012/PA.Mdo, tanggal 21 Februari 2012, dalam hal ini

dikuasakan dengan hak substitusi kepada :

HANAFI M. SALEH, SH. Advokad & Konsultan Hukum

D/A. Jl. Samrat XVII Lingk. V Kelurahan Titiwungen Selatan

Kecamatan Sario, Kota manado

M E L A W A N

TERBANDING, umur 57 tahun, agama Kristen, pekerjaan Swasta, bertempat

tinggal di Kabupaten Minahasa, dahulu sebagai **Pemohon** dan

sekarang disebut : **TERBANDING**;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 85/SK-G/JM&P/SII/11 tanggal

28 Desember 2011 dan terdaftar di Pengadilan Agama Manado

dengan Nomor: 02/Kuasa/09/Pdt.G/2012/PA.Mdo pada tanggal 12



Januari 2012, dalam hal ini dikuasakan kepada Advokad/-

Pengacara dari Law Firm atas nama :

1. **P.S JEMMY MOKOLENSANG, SH;**
2. **JELLU F.B. DONDOKAMBEY, SH;**
3. **DENNY F. KAUNANG, SH;**
4. **NOCH MINTALANGI, SH;**

D/A.Wisma Nugra Santana ft. 14 Suite 1410 Jl. Jend. Sudirman

Kav.7-8 Jakarta

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca permohonan banding **Pembanding;**

Telah meneliti berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat didalam perkara yang diajukan banding oleh Pengadilan Agama Manado pada tanggal 8 Agustus 2012 M. bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1433 H. Nomor : 09/Pdt.G/2012/PA.Mdo yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

- 1 Mengabulkan permohonan **Pemohon;**
- 2 Menyatakan perkawinan **Pemohon** dengan **Termohon**, putus karena Fasakh;
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manado kelas IB untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada



Pegawai Pencatat Nikah di tempat kediaman **Pemohon** dan **Termohon** melangsungkan pernikahan;

- 4 Membebaskan kepada **Pemohon** untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp.791.000,-(Tujuh ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Membaca surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Manado tertanggal 17 September 2012 yang menerangkan bahwa **Pembanding** sampai dengan perkara ini dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Agama Manado, ia tidak datang mengajukan Memori Bandingnya;

Menimbang, bahwa dengan tidak diajukan memori banding oleh **Pembanding** maka dengan sendirinya **Terbanding** tidak juga mengajukan kontra memori banding;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh **Pembanding** dalam tenggang waktu yang telah ditentukan didalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang bahwa Pengadilan Agama Manado sebelum memeriksa pokok perkara ini telah menempuh proses Mediasi sebagaimana perintah SEMA No. 01 Tahun 2008, yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2012 namun dinyatakan gagal, sesuai laporan Mediator tertanggal 13 Maret 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Manado telah mempelajari dan meneliti perkara tersebut yang terdiri dari Relas Panggilan **Pemohon/-Terbanding** dan **Termohon/Pembanding**. Berita Acara Persidangan, alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara, termasuk Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Manado, maka Pengadilan Tinggi Agama Manado dapat mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa rumah tangga antara **Pembanding** dan **Terbanding**, yang pernikahan **Pembanding** dan **Terbanding** dilaksanakan secara agama Islam di Jakarta Timur pada tanggal 02 Desember 1991 dan telah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan **Pembanding** dan **Terbanding**, dilaksanakan secara agama Islam di Kantor Urusan Agama Pulo Gadung, Jakarta Timur maka segala hal atau persoalan yang berkaitan dengan keadaan rumah tangga keduanya, yang berhak menyelesaikan adalah Pengadilan Agama, hal ini berdasarkan pasal 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan selanjutnya dirubah pula dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, yang berbunyi : Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang ini dan pada pasal 49 Undang-Undang tersebut juga menyebutkan dalam ayat (1) “Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, Wakaf, Shadaqah dan lain-lain, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam,;

Menimbang, bahwa perkara ini telah disidangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Manado, berdasarkan alasan-alasan sebagaimana termuat didalam putusannya dengan mengabulkan permohonan **Pemohon**;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Manado menguatkan putusan Pengadilan Agama tersebut, namun Pengadilan Tinggi Agama Manado memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pengakuan **Termohon/Pembanding** dan **Pemohon/-Terbanding** yang dikuatkan dengan bukti-bukti maupun keterangan Saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak yang menyatakan bahwa antara **Pemohon/-Terbanding** dan **Termohon/Pembanding**, keduanya mempunyai ikatan hukum sebagai suami isteri syah, yang menikah secara Islam di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Pulo Gadung, Jakarta Timur pada tahun 1991 dengan bukti Surat Kutipan Akta Nikah atas nama **Pemohon/Terbanding** dan **Termohon/Pembanding**;

Menimbang, bahwa dari hasil pernikahan **Pemohon/Terbanding** dan **Termohon/Pembanding** telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang sampai saat ini pembiayaan masih tetap didalam tanggung jawab **Pemohon/Terbanding**;

Menimbang, bahwa awal mula rumah tangga **Pemohon/Terbanding** dan **Termohon/Pembanding** dalam keadaan harmonis sampai dikaruniai 4 (empat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak, rumah tangga mulai tidak harmonis sejak tahun 2004 sampai sekarang, hal ini disebabkan karena kecemburuan **Termohon/Pembanding** terhadap **Pemohon/Terbanding**, yang menurut keterangan Saksi bahwa **Termohon/Pembanding** mencemburui **Pemohon/Terbanding** dengan mantan sekretarisnya, termasuk yang dicemburui juga adalah sekretarisnya yang sekarang ini, walaupun cemburu **Termohon/Pembanding** telah dibantah oleh **Pemohon/Terbanding** dengan menyatakan bahwa tidak ada hubungan istimewanya antara **Pemohon/Terbanding** dengan para sekretarisnya, namun **Termohon/Pembanding** tidak mau mengerti dengan jawaban **Pemohon/Terbanding** tersebut ini menunjukkan, bahwa **Termohon/Pembanding** sudah tidak percaya lagi dengan **Pemohon/Terbanding**. Didalam sebuah rumah tangga jika sudah tidak ada lagi saling percaya antara suami isteri, maka itu merupakan salah satu penyebab terjadinya kehancuran rumah tangga;

Menimbang, bahwa puncak-puncaknya kecemburuan tersebut terhadap **Pemohon** sampai berakibat pertengkaran **Pemohon/Terbanding** dengan **Termohon/Pembanding** di kantor tempat kerjanya **Pemohon**, ini dibuktikan **Termohon/Pembanding** membanting pintu ruangan kerja **Pemohon/Terbanding**, hal tersebut dapat menimbulkan kegaduhan di kantor yang disaksikan oleh semua orang, yang sudah barang tentu membuat **Pemohon/Terbanding** merasa sangat malu dengan karyawan/karyawati Bank;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran semakin memuncak dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi, walaupun antara **Pemohon/Terbanding** dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon/Pembanding masih sama-sama tinggal serumah akan tetapi keduanya telah pisah tempat tidur (pisah ranjang) sejak tahun 2009;

Menimbang, bahwa sejak tahun 2011 **Pemohon/Terbanding** sudah tidak mampu lagi hidup bersama **Termohon/Pembanding** walau sudah diusahakan, akhirnya **Pemohon/Terbanding** mengambil keputusan untuk pergi dari rumah dan sampai sekarang tidak kembali;

Menimbang, bahwa baik **Pemohon/Terbanding** maupun **Termohon/Pembanding** semula beragama Islam dan melaksanakan pernikahan secara Islam, sekarang sama-sama telah memeluk agama Kristen, hal ini dikuatkan dengan Pengakuan **Pemohon/Terbanding** dan **Termohon/Pembanding** di depan persidangan serta keterangan Saksi **Pemohon** yang bernama **Saksi I**, yang menyatakan bahwa ia sering melihat **Pemohon** dan **Termohon** melakukan ibadah secara Kristen. Demikian juga dengan Saksi bernama **Saksi II**, yang menyatakan di depan sidang bahwa ia sering melihat **Pemohon** dan **Termohon** sering pergi ke gereja. Bukti lain yang mendukung **Pemohon/Terbanding** dan **Termohon/Pembanding** telah beragama Kristen adalah Surat Baptis **Pemohon/Terbanding** yang dikeluarkan oleh Pendeta Gereja Bethel Indonesia Jl.Pomorow 112 Manado, Nomor : 21/GBI-Pmrw/VIII/09 tanggal 02 Juni 2009. Ini berarti secara syah dan meyakinkan bahwa **Pemohon/Terbanding** dan **Termohon/Pembanding** sudah sah dan meyakinkan telah keluar dari agama Islam;

Menimbang, bahwa walau **Pemohon/Terbanding** dan **Termohon/Pembanding** telah sama-sama beragama Kristen, namun Pengadilan Agama masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwewenang untuk mengadili sengketa yang terjadi diantara mereka karena pernikahan dahulu dilakukan secara agama Islam, hal ini sesuai dengan pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang berbunyi sebagai berikut :

Seorang suami yang telah melangsung pernikahan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya beserta alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan ini”;

Menimbang, bahwa Hakim Mediator yang ditunjuk telah berusaha mendamaikan **Pemohon/Terbanding** dan **Termohon/Pembanding**, namun **Pemohon/Terbanding** masih tetap tidak mau berdamai dan tidak mau menghadiri mediasi walaupun telah dipanggil secara patut dan syah, ini menunjukkan bahwa rumah tangga **Pemohon/Terbanding** dan **Termohon/Pembanding** sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah cukup alasan untuk Majelis Hakim menjatuhkan putusan cerai atau memisahkan keduanya karena rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga dapat dikatakan bahwa kondisi rumah tangga **Pemohon/Terbanding** dan **Termohon/Pembanding** ini sudah keluar dari tujuan perkawinan itu sendiri, karena tidak lagi memiliki ikatan batin yang dapat dijadikan sebagai perekat antara keduanya, sebagaimana pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menyatakan :

“Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga **Pemohon/Terbanding** dan **Termohon/Pembanding** semacam itu, Majelis Hakim masih berusaha untuk mendamaikan keduanya dalam setiap kali persidangan dibuka, ditambah pula dengan usaha mediasi yang dilakukan oleh Mediator di Pengadilan Agama Manado, namun hasilnya tetap **Pemohon/Terbanding** tidak menghendaki rukun kembali dengan **Termohon/Pembanding**. Ini menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran **Pemohon/Terbanding** dan **Termohon/Pembanding** yang terjadi sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2009. Dan tahun 2009 sampai tahun 2011 antara **Pemohon/Terbanding** dan **Termohon/Pembanding** sudah pisah ranjang, dan sejak bulan November 2011 sampai sekarang **Pemohon/Terbanding** sudah tidak tinggal serumah lagi dengan **Termohon/Pembanding**, sebagaimana dalam pasal 19 huruf (f) menyatakan “Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Kemudian pasal 16 peraturan ini berbunyi “Pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang Pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam pasal 14 apabila memang terdapat alasan-alasan seperti yang dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah ini, dan Pengadilan berpendapat bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Kemudian pada pasal 39 ayat (1) dan(2). Pada ayat (1) dikatakan “Perceraian hanya dapat dilakukan di



depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belak pihak, Pada ayat (2) “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa dalam pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, berbunyi : “Gugatan dapat diterima apabila Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama. Pada pasal 22 ayat (2) Peraturan ini berbunyi : Gugatan tersebut pada ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan, baik saksi **Pemohon/Terbanding** maupun saksi **Termohon/Pembanding** semua mendukung telah terjadinya ketidak-harmonisan rumah **Pemohon/Terbanding** dan **Termohon/Pembanding**. Ini berarti bukti-bukti berupa keterangan saksi tidak ada yang menyangkal atau membantah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus maka penerapan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 terhadap kondisi rumah tangga Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding, dan pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta pasal 22 ayat (2) telah terpenuhi syarat-syaratnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat menetapkan hukum terhadap perkara ini dengan tidak memandang siapa yang salah dan siapa



yang benar, dalam hal ini cukup dilihat dari seberapa jauh kegoncangan rumah tangga **Pemohon** dan **Termohon**, pada kenyataannya semakin lama semakin parah ditambah lagi dengan sikap **Pemohon** yang tidak mau menghadiri mediasi yang dilaksanakan oleh Mediator yang ditunjuk. Hal ini menunjukkan bahwa sikap **Pemohon/Terbanding** tidak akan kembali menyatu dengan **Termohon/Pembanding** didalam satu rumah tangga, dengan demikian tujuan perkawinan yang seharusnya tercipta rasa Mawaddah warrahmah tidak akan terwujud sebagaimana yang diharapkan, dengan kata lain bahwa **Pemohon/Terbanding** betul-betul menginginkan perceraian dengan **Termohon**;

Menimbang, bahwa dalam situasi semacam ini, dimana kedua belah pihak telah berpisah selama 2 (dua) tahun dan **Pemohon/Terbanding** tidak lagi berniat meneruskan kehidupan bersama dengan **Termohon/Pembanding** merupakan fakta yang cukup adanya perselisihan yang terjadi secara terus menerus antara **Pemohon/Terbanding** dan **Termohon/Pembanding**. Hal tersebut sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa “Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi/kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”. Jika rumah tangga diteruskan sebagaimana dikehendaki oleh **Termohon/Pembanding**, tentu akan menjadi penderitaan bagi **Pemohon/Terbanding**, yang hal itu tidak sesuai dengan semangat keadilan, sebagai ibarat dalam kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith



Thalaq juz 1 halaman 83 yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi :

Artinya : “Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”.

Oleh karena itu perceraian, bagi kedua belah pihak akan lebih baik dari pada diteruskan berumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan seperti tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama tersebut sepenuhnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perceraian, maka sesuai ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dirubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Manado memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manado kelas IB untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat **Pemohon/Terbanding** dan **Termohon/Pembanding** melaksanakan pernikahan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat kediaman **Pemohon/Terbanding** dan **Termohon/Pembanding**;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka terhadap **Termohon/Pembanding** dibebankan untuk membayar semua biaya perkara tingkat banding;

Mengingat akan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan bahwa Permohonan banding yang diajukan **Pembanding** dapat diterima;
- 2 menguatkan Putusan Pengadilan Agama Manado Nomor 09/Pdt.G/2012/PAMdo. tanggal 8 Agustus 2012 M. bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1433 H. yang dimohonkan banding dengan perbaikan seperlunya sehingga amarnya berbunyi, sebagai berikut :
 - 1 Mengabulkan permohonan **Pemohon**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Menfasakh perkawinan **Pemohon/Terbanding** dengan **Termohon/
Pembanding**;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manado kelas IB untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat **Pemohon/Terbanding** dan **Termohon/
Pembanding** melangsungkan pernikahan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat kediaman **Pemohon/Terbanding** dan **Termohon/Pembanding**;
4. Membebaskan kepada **Pemohon/Terbanding** untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Pertama sebesar Rp. 791.000,- (Tujuh ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah). dan kepada **Termohon/Pembanding** pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,-- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado pada Hari Rabu tanggal 21 November 2012 M. bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1434 H. oleh kami Drs. H. A. RAZAK PELLU SH.,MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ASHFARI, SH.,MH. dan Drs. H. WIRHANUDDIN, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh H. ABDURAHMAN, B. S.Ag sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM KETUA



T t d.

Drs. H. A. RAZAK PELLU, SH.,MH

HAKIM ANGGOTA

T t d.

T t d.

Drs. H. ASHFARI, SH.,MH

Drs. H. WIRHANUDDIN, MH

PANITERA PENGANTI

T t d.

H. ABDURAHMAN B, S.Ag

Perincian Biaya

1. Biaya Proses..... Rp. 139.000,-

2. Redaksi Rp. 5.000,-

3. Materai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

SALINAN YANG SAMA BUNYINYA
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA MANADO

H. MA'SUM UMAR. SH, MH